



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Muhammad Fauzi Rahman, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Marabahan, 29-04-1999, Agama Islam, Mahasiswa, Jl. Panglima Batur, RT 1, RW 1, Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut tersebut:

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Mrh tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan permohonan untuk penggantian nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Sahdiani dengan Hamidah pada tanggal 20 April 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah No II/V/IV/98.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah Pemohon pada tanggal 29 April 1999 di Marabahan yang selanjutnya diberi nama Muhammad Fauzi Rahman.
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 1280/IST/2004 tanggal 1 Juni 2004. Yang tertulis nama Pemohon adalah M. Fauzi Rahman dengan tempat lahir Marabahan dan tanggal lahir 29 April 1999, anak ke-1 dari suami isteri Sahdiani dan Hamidah.
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran Pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama Pemohon terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 7, Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon dengan mengganti nama Pemohon tersebut M. Fauzi Rahman
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan Pemohon maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran No 1280/IST/2004 tanggal 1 Juni 2004 dengan mengganti nama Pemohon M.Fauzi Rahman menjadi Muhammad Fauzi Rahman, sebagaimana yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon, KTP Pemohon, Ijazah Pemohon dan surat keterangan kepala desa.
7. Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama M.Fauzi Rahman, mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon M.Fauzi Rahman menjadi Muhammad Fauzi Rahman di Akta Kelahiran No. 1280/IST/2004
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Barito Kuala untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No, 1280/IST/2004 tanggal 1 Jui 2004, segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, terdapat perubahan pada identitas tanggal lahir pemohon yang semula tertulis 24 menjadi 29 dan telah ditandatangani Pemohon..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran M. Fauzi Rahman, No. 1280/IST/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 1 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Kuala atas nama Sahdiani dengan Hamidah tertanggal 20 April 1990 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 2 dari 7, Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah, NIK: 6304155450280001 (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahdiani, NIK: 6304150307740001 (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fauzi Rahman, NIK: 6304152904990001 (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6, berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6304152107070001 atas nama Kepala Keluarga Sahdiani, tertanggal 15 September 2016 (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7, berupa Surat Keterangan Lurah Ulu Benteng Nomor: 470/751/UBG, tertanggal 19 Juli 2018 (asli)
8. Bukti P-8, fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Barito Kuala No. Ma.55/22.04/PP.01.1/5/2017 atas nama Muhammad Fauzi Rahman tertanggal 2 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9, fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ulu Benteng 2 Marabahan No. DN-15 Dd 0021539 atas nama Muhammad Fauzi Rahman tertanggal 17 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-10, fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Marabahan No. Mts.17.04.06/PP.011.1/04.9/2014 atas nama Muhammad Fauzi Rahman tertanggal 14 Juni 2014 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, terhadap alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mahlan, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal yang mengajukan permohonan ini yaitu Muhammad Fauzi Rahman dalam perkara permohonan perubahan akta kelahiran.
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu dari isteri saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak pertama dari Sahdiani dan Hamidah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Marabahan, dengan nama Muhammad Fauzi Rahman;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama M. Fauzi Rahman. Kepanjangan singkatan dari huruf M tersebut adalah Muhammad. Nama tersebut disingkat ketika membuat akta

Halaman 3 dari 7, Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelahiran, karena ketidak tahuan orang tua pemohon akan pentingnya kejelasan nama dalam akta kelahiran;
- Bahwa hal tersebut berbeda dengan nama pada ijazah Pemohon yaitu Muhammad Fauzi Rahman. Karena perbedaan tersebut Pemohon kesulitan memasukan lamaran pekerjaan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Muhammad Apriawan, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal yang mengajukan permohonan ini yaitu Muhammad Fauzi Rahman dalam perkara permohonan perubahan akta kelahiran.
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak pertama dari Sahdiani dan Hamidah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Marabahan dengan nama Muhammad Fauzi Rahman.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama M. Fauzi Rahman. Kepanjangan singkatan dari huruf M tersebut adalah Muhammad. Nama tersebut disingkat ketika membuat akta kelahiran, karena ketidak tahuan orang tua pemohon akan pentingnya kejelasan nama dalam akta kelahiran;
 - Bahwa hal tersebut berbeda dengan nama pada ijazah Pemohon yaitu Muhammad Fauzi Rahman. Karena perbedaan tersebut Pemohon kesulitan memasukan lamaran pekerjaan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan Identitas Akta Kelahiran Pemohon, yang meliputi nama Pemohon.

Halaman 4 dari 7, Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dan saksi telah diajukan Pemohon dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang, maka hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat dianggap benar.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon dalam akta kelahirannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Marabahan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Marabahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1998 telah terjadi perkawinan antara Sahdiani dengan Hamidah. Dari pernikahan tersebut, lahir anak yang diberi nama Muhammad Fauzi Rahman yaitu Pemohon pada tanggal 29 April 1999. Namun, dalam akta kelahiran, nama Pemohon tertulis M.Fauzi Rahman. (vide bukti P-1, P-2 serta keterangan saksi Mahlan dan saksi Muhammad Apriawan)
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan orang tua pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran Pemohon, maka sampai dengan permohonan diajukan belum dilakukan perubahan nama Pemohon. Untuk kepentingan masa depan Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon dengan mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis M. Fauzi Rahman menjadi Muhammad Fauzi Rahman. Selanjutnya, guna kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan. (vide bukti P-1, P-7 serta keterangan saksi Mahlan dan saksi Muhammad Apriawan)

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Oleh karena petitum pertama dari Permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian.

Halaman 5 dari 7, Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari yang semula M. Fauzi Rahman menjadi Muhammad Fauzi Rahman adalah demi kepentingan masa depan Pemohon. Kepanjangan singkatan dari huruf M tersebut sejak Pemohon lahir adalah Muhammad. Nama tersebut disingkat ketika membuat akta kelahiran, karena ketidak tahuan orang tua pemohon akan pentingnya kejelasan nama dalam akta kelahiran. Hal ini didukung oleh keterangan Mahlan dan saksi Muhammad Apriawan dan hal tersebut juga telah diketahui oleh Kepala Desa tempat Pemohon tinggal (bukti P-7). Nama Muhammad Fauzi Rahman telah digunakan pemohon sejak lahir, terbukti dengan adanya Ijazah-ijazah pemohon sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Madrasah Aliyah (MA) (vide bukti P-8, P-9, dan P-10).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1280/IST/2004 (bukti P-1). Oleh karena petitum kedua erat kaitannya dengan petitum kedua, dan petitum kedua cukup beralasan dikabulkan, maka pemohon yang pada petitum ketiganya meminta untuk diberi izin mendaftarkan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon, cukup beralasan juga untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon. Besarnya biaya yang timbul akan ditetapkan dalam Amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 7, Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama M.Fauzi Rahman, mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon M.Fauzi Rahman menjadi Muhammad Fauzi Rahman di Akta Kelahiran No.1280/IST/2004;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti mendaftarkan perubahan nama pemohon di akta kelahiran Pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.1280/IST/2004 tanggal 1 Juni 2004, segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 159.000,- (dua seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh M. Ikhsan Riyadi Fitriyasyah, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Faisal Ridhani,S.Kom.,S.H

M. Ikhsan Riyadi Fitriyasyah,S.H.,M.H.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon.....	Rp60.000,00
- PNBP Penyerahan Akta Panggihan Pemohon.....	Rp5000,00
- Materai.....	Rp6000,00
- Redaksi.....	Rp5000,00
- Leges.....	Rp3000,00 +
J u m l a h	Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Mrh.